



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT

Model 51/Pid/Pn.
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2021/PN Sgl

Sidang Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

BUDIMAN HARTONO als BUDI Bin MUSTOFA Alm;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H Sebagai Hakim Tunggal ;

EGI DESIKA, S.H.Sebagai Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : **BUDIMAN HARTONO als BUDI Bin MUSTOFA (alm)**
Tempat Lahir : Pugul;
Umur/ tgl. Lahir : 42 Tahun / 23 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Pugul Desa Pugul Kec.Riau Silip Kab.Bangka;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kesidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Jo Pasal 64 Ayat (3) KUHPidana;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Bangka Sektor Riau Silip, tanggal 03 Februari 2021, No. BP/02/II/RES.1.8.2021/Reskrim;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian (Berdasarkan SK Dirjen Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum) antara korban PT FAL (Fenyan Agro Lestari) yang diwakili oleh HERI Bin SUMADI dengan Terdakwa dengan hasil bahwa korban PT FAL (Fenyan Agro Lestari) mau memaafkan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Halaman 1 dari 3, Catatan Putusan Nomor 1/Pid. C/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

- a. Keterangan saksi-saksi:
 1. Saksi HERI BIN SUMADI;
 2. Saksi DEBI PRATAMA Als DEBI Bin SAMSUL
 3. Saksi KUSTINO IWAN SARI Als TINO Bin YUNUS Alm
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Bangka Sektor Riau Silip;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N.
Nomor : 1/Pid.C/2021/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

BUDIMAN HARTONO als BUDI Bin MUSTOFA (alm)

Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Memperhatikan barang – barang bukti ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BUDIMAN HARTONO als BUDI Bin MUSTOFA (alm), saksi HERI BIN SUMADI , saksi DEBI PRATAMA Als DEBI Bin SAMSUL dan saksi KUSTINO IWAN SARI Als TINO Bin YUNUS Alm dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat;
Menimbang, bahwa korban telah memaafkan terdakwa di persidangan;

Mengingat Pasal 364 Jo Pasal 64 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN HARTONO als BUDI Bin MUSTOFA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian ringan”**
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
 3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung pupuk merek rock phospat;
 - 1 (satu) karung pupuk merek Hi Kay;
 - 1 (satu)karung pupuk merek meroke mop;
 - ½ karung pupuk merek meroke mop
- Dikembalikan kepada PT FAL (Fenyen Argo Lestari);**

Halaman 2 dari 3, Catatan Putusan Nomor 1/Pid. C/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega R warna merah marun dengan Nopol BN 6935 DV, nomor rangka MH34D72038J051698 dan nomor mesin 4D7-1051656

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDIMAN HARTONO als BUDI Bin MUSTOFA (alm)

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 oleh JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H. Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh EGI DESIKA, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa serta Penyidik pada Kepolisian Resort Bangka Sektor Riau Silip.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EGI DESIKA, S.H

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H